



P U T U S A N

Nomor 706/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Budi Hartandi Alias Penger;**
2. Tempat lahir : Tualang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /13 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan X Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa Budi Hartandi Alias Penger ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 706/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 706/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI HARTANDI Alias PENGGER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke - 1, 2 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI HARTANDI Alias PENGGER** dengan **Pidana Penjara** selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan **Barang Bukti** berupa :

- 1 (satu) buah masker warna merah;
- 1 (satu) buah topi merk Cressida;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Giano;
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru putih merk Adidas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y95 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi SUTIONO;

- 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna kecil;
- 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna besar;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Indomarco Prisma Tama melalui Saksi SUTIONO;

4. Menetapkan agar Terdakwa **BUDI HARTANDI Alias PENGGER** dibebani untuk membayar **Biaya Perkara** sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **BUDI HARTANDI Alias Penger** bersama-sama dengan **SURYA DARMA Alias GALO (DPO)** pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di sebuah Toko Indomaret yang terletak di depan Pegadaian Perbaungan tepatnya di Jalan Serdang No. 37 / 39 Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau orang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah **SURYA DARMA Alias GALO (DPO)** mengajak dan merencanakan untuk merampok atau melakukan pencurian dikarenakan Terdakwa banyak hutang, dimana ajakan tersebut kemudian disetujui oleh **SURYA DARMA Alias GALO (DPO)** dan disepakati bahwa mereka akan melakukan pencurian di sebuah Toko Indomaret yang terletak di Jalan Umum Medan - Tebing Tinggi atau Jalan Serdang Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di depan Pegadaian Perbaungan, dikarenakan toko tersebut sebelumnya sudah diperhatikan dalam keadaan sunyi pada jam - jam malam menjelang subuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 Wib, dengan mengendarai sebuah sepeda motor Terdakwa dan SURYA DARMA Alias GALO berangkat menuju ke Toko Indomaret yang sudah dijadikan target, setelah sampai di Toko Indomaret yang dituju kemudian Terdakwa dan SURYA DARMA Alias GALO memarkirkan sepeda motornya di depan toko dan langsung masuk ke dalam toko serta berpura - pura sebagai pembeli, dimana saat itu Terdakwa dan SURYA DARMA Alias GALO melihat ada 2 (dua) orang karyawan yang menjaga Toko Indomaret tersebut yang tak lain adalah Saksi SUTIONO dan Saksi RIZKI RAMADAN, kemudian setelah memastikan situasi dalam keadaan sunyi selanjutnya SURYA DARMA Alias GALO berjalan menuju ke arah Saksi SUTIONO sambil mengeluarkan sebilah pisau belati bergagang kayu warna coklat dengan panjang \pm 10 (sepuluh) centimeter dan langsung menodongkan pisau tersebut ke Saksi SUTIONO dari arah belakang sambil menyuruh Saksi SUTIONO berjalan ke belakang menuju gudang tempat brankas penyimpanan uang, dimana saat itu Terdakwa juga mengeluarkan sebuah pipa besi bulat dengan panjang \pm 30 (tiga puluh) centimeter lalu bersama-sama dengan SURYA DARMA Alias GALO dan Saksi SUTIONO berjalan ke arah belakang menuju gudang.
- Sesampainya di gudang tempat brankas penyimpanan uang, kemudian Terdakwa dan SURYA DARMA Alias GALO menyuruh Saksi SUTIONO untuk mengeluarkan kunci brankas dan membuka brankas tersebut, setelah brankas berhasil dibuka kemudian Terdakwa dan SURYA DARMA Alias GALO menyuruh Saksi SUTIONO untuk mengeluarkan semua uang yang berada dalam brankas tersebut yang seluruhnya berjumlah Rp. 52.964.300,- (lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan setelah Saksi SUTIONO mengeluarkan seluruh uang yang berada di dalam brankas tersebut kemudian SURYA DARMA Alias GALO memasukkan uang tersebut ke dalam tas yang sebelumnya telah dibawanya, selanjutnya SURYA DARMA Alias GALO dan Terdakwa berjalan menuju ke depan toko dengan maksud hendak keluar dari toko, namun saat sampai di meja kasir Terdakwa lalu mengambil uang dan barang - barang yang berada di areal kasir antara lain berupa : uang yang berada di dalam laci kasir yang berjumlah Rp. 1.697.200,- (satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), 43 (empat puluh tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y95 warna hitam milik Saksi SUTIONO, setelah mengambil semua barang - barang tersebut

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa keluar dari toko dan bersama-sama dengan SURYA DARMA Alias GALO langsung pergi meninggalkan Toko Indomaret tersebut menuju ke rumah SURYA DARMA Alias GALO yang terletak di Lingkungan X Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

- Sesampainya di rumah SURYA DARMA Alias GALO, kemudian Terdakwa dan SURYA DARMA Alias GALO membagi hasil pencurian di Toko Indomaret tersebut, dimana dari uang yang berhasil diambil yang seluruhnya berjumlah ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diambil oleh SURYA DARMA Alias GALO, sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan SURYA DARMA Alias GALO kepada Terdakwa ditambah handphone dan rokok, setelah itu Terdakwa pulang dan kembali ke rumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BUDI HARTANDI Alias PENGGER bersama-sama dengan SURYA DARMA Alias GALO (DPO), pihak PT. INDOMARCO PRISMA TAMA mengalami kerugian yang ditaksir seluruhnya berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 56.064.500,- (lima puluh enam juta enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan perincian yaitu sebesar Rp. 52.964.300,- (lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) merupakan uang yang diambil dari dalam brankas, sebesar Rp. 1.697.200,- (satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) adalah uang yang diambil dari laci meja kasir dan 43 (empat puluh tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild yang jika dirupiahkan nilainya sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), selain itu Saksi SUTIONO juga mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diklaim merupakan harga 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y95 warna hitam miliknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke - 1, 2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **BUDI HARTANDI Alias PENGGER** bersama-sama dengan SURYA DARMA Alias GALO (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di sebuah Toko Indomaret yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di depan Pegadaian Perbaungan tepatnya di Jalan Serdang No. 37 / 39 Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah SURYA DARMA Alias GALO (DPO) mengajak dan merencanakan untuk merampok atau melakukan pencurian dikarenakan Terdakwa banyak hutang, dimana ajakan tersebut kemudian disetujui oleh SURYA DARMA Alias GALO (DPO) dan disepakati bahwa mereka akan melakukan pencurian di sebuah Toko Indomaret yang terletak di Jalan Umum Medan - Tebing Tinggi atau Jalan Serdang Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di depan Pegadaian Perbaungan, dikarenakan toko tersebut sebelumnya sudah diperhatikan dalam keadaan sunyi pada jam - jam malam menjelang subuh.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 Wib, dengan mengendarai sebuah sepeda motor Terdakwa dan SURYA DARMA Alias GALO berangkat menuju ke Toko Indomaret yang sudah dijadikan target, setelah sampai di Toko Indomaret yang dituju kemudian Terdakwa dan SURYA DARMA Alias GALO memarkirkan sepeda motornya di depan toko dan langsung masuk ke dalam toko serta berpura - pura sebagai pembeli, dimana saat itu Terdakwa dan SURYA DARMA Alias GALO melihat ada 2 (dua) orang karyawan yang menjaga Toko Indomaret tersebut yang tak lain adalah Saksi SUTIONO dan Saksi RIZKI RAMADAN, kemudian setelah memastikan situasi dalam keadaan sunyi selanjutnya SURYA DARMA Alias GALO berjalan menuju ke arah Saksi SUTIONO sambil mengeluarkan sebilah pisau belati bergagang kayu warna coklat dengan panjang ± 10 (sepuluh) centimeter dan langsung menodongkan pisau tersebut ke Saksi SUTIONO dari arah belakang sambil menyuruh

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUTIONO berjalan ke belakang menuju gudang tempat brankas penyimpanan uang, dimana saat itu Terdakwa juga mengeluarkan sebuah pipa besi bulat dengan panjang \pm 30 (tiga puluh) centimeter lalu bersama-sama dengan SURYA DARMA Alias GALO dan Saksi SUTIONO berjalan ke arah belakang menuju gudang.

- Sesampainya di gudang tempat brankas penyimpanan uang, kemudian Terdakwa dan SURYA DARMA Alias GALO menyuruh Saksi SUTIONO untuk mengeluarkan kunci brankas dan membuka brankas tersebut, setelah brankas berhasil dibuka kemudian Terdakwa dan SURYA DARMA Alias GALO menyuruh Saksi SUTIONO untuk mengeluarkan semua uang yang berada dalam brankas tersebut yang seluruhnya berjumlah Rp. 52.964.300,- (lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan setelah Saksi SUTIONO mengeluarkan seluruh uang yang berada di dalam brankas tersebut kemudian SURYA DARMA Alias GALO memasukkan uang tersebut ke dalam tas yang sebelumnya telah dibawanya, selanjutnya SURYA DARMA Alias GALO dan Terdakwa berjalan menuju ke depan toko dengan maksud hendak keluar dari toko, namun saat sampai di meja kasir Terdakwa lalu mengambil uang dan barang - barang yang berada di areal kasir antara lain berupa : uang yang berada di dalam laci kasir yang berjumlah Rp. 1.697.200,- (satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), 43 (empat puluh tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y95 warna hitam milik Saksi SUTIONO, setelah mengambil semua barang - barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari toko dan bersama-sama dengan SURYA DARMA Alias GALO langsung pergi meninggalkan Toko Indomaret tersebut menuju ke rumah SURYA DARMA Alias GALO yang terletak di Lingkungan X Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.
- Sesampainya di rumah SURYA DARMA Alias GALO, kemudian Terdakwa dan SURYA DARMA Alias GALO membagi hasil pencurian di Toko Indomaret tersebut, dimana dari uang yang berhasil diambil yang seluruhnya berjumlah \pm Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diambil oleh SURYA DARMA Alias GALO, sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan SURYA DARMA Alias GALO kepada Terdakwa ditambah handphone dan rokok, setelah itu Terdakwa pulang dan kembali ke rumahnya.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BUDI HARTANDI Alias PENDER bersama-sama dengan SURYA DARMA Alias GALO (DPO), pihak PT. INDOMARCO PRISMA TAMA mengalami kerugian yang ditaksir seluruhnya berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 56.064.500,- (lima puluh enam juta enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan perincian yaitu sebesar Rp. 52.964.300,- (lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) merupakan uang yang diambil dari dalam brankas, sebesar Rp. 1.697.200,- (satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) adalah uang yang diambil dari laci meja kasir dan 43 (empat puluh tiga) bungkus rokok Sampoerna Mild yang jika dirupiahkan nilainya sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), selain itu Saksi SUTIONO juga mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diklaim merupakan harga 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y95 warna hitam miliknya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sutiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 03.39WIB di dalam toko Indomaret Jalan Serdang Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020, Saksi sedang menjaga toko Indomaret yang buka selama 1 x 24 Jam, pada saat kejadian Saksi sedang Menyusun barang dagangan, sedangkan Saksi Rizki Ramadhan sedang berada di dalam Gudang Menyusun baran, kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal memakai topi serta memakai masker masuk ke dalam Indomaret berjalan dari Lorong ke lorong seakan mencari barang yang akan dibeli, selanjutnya salah seorang pelaku menghampiri Saksi dan mengeluarkan sebilah pisau dari dalam tas dan menodongkan kearah Saksi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditodong, pelaku mengatakan kepada Saksi, "Ayok kita kebelakang, jangan berisik, kalau tidak kau ku matikan", kemudian Saksi digiring kearah Gudang Indomaret dengan ditodong sebilah pisau dari belakang;
- Bahwa sesampainya di Gudang, selanjutnya pelaku mengatakan "Kau buka brangkas itu," dan kemudian Saksi yang ketakutan membuka dengan menggunakan kunci selanjutnya pelaku mengatakan "Keluarkan seluruh uang di dalam brangkas itu," kemudian Saksi mengambil seluruh uang di dalam brangkan dan Saksi letakkan di lantai;
- Bahwa selanjutnya pelaku mengambil uang dari brangkas dan dimasukkan ke dalam tas, sedangkan pelaku saat itu berjaga-jaga di depan dan mengambil barang di kasir berupa uang dan handphone milik Saksi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang di dalam Indomaret, selanjutnya para pelaku pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- Bahwa Jumlah uang yang telah diambil oleh para pelaku berkisar Rp 55.964.500 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah). Sedangkan, handphone milik Saksi yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit handphone Vivo Y95 warna hitam kebiru-biruan;
- Bahwa pisau yang ditodongkan ke Saksi tidak ada yang mengenai tubuh Saksi, namun hanya ditodongkan dari jarak dekat, sedangkan pelaku lainnya hanya berjaga-jaga di pintu masuk dan pintu Gudang dan tidak menodongkan pisau ke arah Saksi namun mengambil uang di laci kasir dan handphone milik Saksi, namun teman terdakwa tidak menodongkan senjata tajam kearah Saksi;
- Bahwa Saksi Rizki Ramadhan awalnya berada di dalam gudang dan ia berdekatan dengan Saksi saat Saksi disuruh membuka brangkas di dalam gudang dan ia ketakutan. Namun, Saksi Rizki tidak ada ditodong menggunakan senjata tajam saat itu;
- Bahwa Akibat dari pencurian tersebut, pihak PT Indomarco Prisma Tama mengalami kerugian sebesar Rp 55.964.500 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan handphone milik Saksi seharga Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Rizki Ramadhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban pencurian;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 03.39WIB di dalam toko Indomaret Jalan Serdang Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa kronologi kejadian Pada hari Selasa, 4 Agustus 2020 sekitar pukul 03.39WIB, saat itu Saksi sedang menjaga toko indomaret yang mana Saksi sebagai pramuniaga, saat itu Saksi sedang piket jaga karena toko indomaret tersebut buka selama 1x24 jam. Adapun saat kejadian tersebut, Saksi sedang menyusun barang di dalam gudang, sedangkan teman Saksi yang bernama Sutiono sedang berada di dalam ruangan toko dan tidak lama kemudian Sutiono masuk ke dalam gudang bersama seorang laki-laki yang tidak Saksi kenali dengan memakai masker, memakai topi pet, dan memakai baju kemeja warna biru yang menodong teman Saksi Sutiono dengan menggunakan sebilah pisau dari arah belakang dan disuruh membuka brankas uang di gudang indomaret. Kemudian, pelaku membentak Saksi dengan mengatakan "Apa nengok nengok, ku tikam nanti kau," Sehingga Saksi disuruh liat ke lantai, kemudian aksi pelaku mengambil uang di dalam brankas Saksi tidak melihat karena Saksi takut diancam. Tidak lama kemudian, pelaku langsung keluar dari dalam gudang menuju ruangan toko dan langsung kabur. Setelah pelaku melarikan diri mengambil barang-barang di dalam toko indomaret yang mana Saksi mengatakan "Cemana barang di dalam brankas," dan Sutiono mengatakan "Aduh Ki, cemana ini kita," dan dia stress kebingungan sendiri dan Saksi berusaha menenangkannya dan Saksi memeriksa laci kasir uang dan uang habis diambil oleh para pelaku. Kemudian Saksi mengambil handphone milik Saksi yang sebelumnya Saksi letakkan di atas dispenser kemudian Saksi menghubungi kepala toko Fuji Utomo dan kepala toko tidak mengangkat handphone nya. Selanjutnya, Saksi menghubungi Ibu Mita selaku supervisor dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang telah diambil oleh terdakwa berkisar Rp 55.964.500 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah). Sedangkan, handphone milik Saksi Sutiono yang diambil oleh para pelaku adalah 1 (satu) unit handphone Vivo Y95 warna hitam kebiru-biruan;
- Bahwa Di dalam ruangan toko dan gudang serta depan toko indomaret dilengkapi kamera CCTV dan termonitor para pelaku melakukan aksi pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2020 karena telah melakukan pengambilan barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00WIB di dalam toko Indomaret Jalan umum Medan - Tebing Tinggi Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di depan kantor Pegadaian Perbaungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Bersama dengan Galo;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Galo di rel kereta Api gang Sunaryo berencana untuk melakukan pencurian di Toko Indomaret tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Galo menuju Indomaret tersebut menggunakan sepeda motor matc milik Galo, yang mana sesampainya di Indomaret Terdakwa dan Galo masuk ke dalam Toko, kemudian Terdakwa dan Galo berpura-pura sebagai pembeli;
- Bahwa selanjutnya setelah keadaan sunyi Galo menuju ke karyawan Indomaret tersebut dan mengeluarkan sebilah pisau diarahkan kepada karyawan tersebut, sedangkan Terdakwa berada di depan untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Galo membawa karyawan tersebut kebelakang kea rah Gudang untuk mengambil uang yang berada di brankas toko tersebut, sedangkan Terdakwa yang berada di depan kasir mengambil rokok Sampoerna 20 (dua puluh) bungkus dan Terdakwa masukkan ke dalam plastic Indomaret yang terletak di sekitar meja kasir;
- Bahwa setelah Galo mendapatkan uang dari brankas, Terdakwa dan Galo bergegas keluar dari Indomaret tersebut;
- Bahwa setelah berhasil kabur, Terdakwa dan Galo pergi ke rumah Galo di Lingkungan X Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan;
- Bahwa Galo memberikan uang hasil pencurian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Galo;
- Bahwa Galo mengaku hasil dari perbuatan tersebut adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bawa Galo juga mengambil rokok Sampoerna sebanyak 4 (empat) bungkus, sedangkan sisa rokok yang diambil dibawa Terdakwa ke rumah;
- Bahwa uang hasil curian tersebut keesokan harinya diberikan Terdakwa kepada istri Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2020/PN Srh



disimpan, sisanya digunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya membawa besi yang berukuran 1/2m yang disimpan di pinggang untuk berjaga-jaga jika terjadi perlawanan namun tidak Terdakwa pakai, sedangkan Galo menggunakan sebilah pisau dengan gagang kayu dengan ukuran kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centimeter);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik barang yang diambil;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan atau melukai badan atau fisik dari karyawan Indomaret pada saat melakukan aksi, namun Galo hanya mengancam karyawan tersebut untuk memberikan uang dan barang-barnag yang ada di dalam toko Indomaret;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah masker warna merah;
- 1 (satu) buah topi merk Cressida;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Giano;
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru putih merk Adidas;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y95 warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna kecil;
- 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna besar;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2020 karena telah melakukan pengambilan barang milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam toko Indomaret Jalan umum Medan - Tebing Tinggi Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di depan kantor Pegadaian Perbaungan;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan seseorang / rekannya yang bernama Galo;
4. Bahwa Terdakwa dan rekannya yang bernama Galo menuju lokasi menggunakan Sepeda Motor Matic merk Honda Vario;
5. Bahwa sesampainya di lokasi Indomaret Terdakwa dan rekannya Galo berjalan mengitari Lorong-lorong untuk berpura-pura akan membeli;
6. Bahwa kemudian Galo mendatangi Saksi Sutiono yang sedang berada di kasir Indomaret dan mengeluarkan sebilah pisau dan menodongkan kearah Saksi Sutiono;
7. Bahwa setelah ditodong, Saksi Sutiono dan Galo menuju ke belakang arah Gudang, sedangkan Terdakwa menunggu di kasir untuk berjaga-jaga;
8. Bahwa sesampainya di Gudang, Saksi Sutiono dan Galo bertemu dengan Saksi Rizki Ramadhan yang sedang Menyusun barang, kemudian Galo meminta Saksi Sutiono untuk membuka brankas, selanjutnya setelah brankas terbuka, Galo meminta Saksi Sutiono mengambil seluruh uang yang tersimpan di dalam brankas dan dimasukkan ke dalam Tas oleh Galo;
9. Bahwa pada saat Terdakwa berjaga-jaga di depan, Terdakwa mengambil rokok Sampoerna sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, uang di kasir, dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y95 warna hitam kebiru-biruan milik Saksi Sutiono;
10. Bahwa setelah membawa kabur barang-barang yang diambil, Terdakwa dan Galo pergi keluar dari Indomaret menggunakan sepeda motor matic Vario menuju ke rumah Galo di Lingkungan X Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan;
11. Bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya membawa besi yang berukuran 1/2m yang disimpan di pinggang untuk berjaga-jaga jika terjadi perlawanan namun tidak Terdakwa pakai, sedangkan Galo menggunakan sebilah pisau dengan gagang kayu dengan ukuran kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centimeter) yang digunakan untuk menodong Saksi Sutiono dan Saksi Rizki Ramadhan agar ketakutan;
12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Indomaret / pemilik untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului atau disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memperisapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Jika Perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama



Budi Hartandi alias Penger dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain atau cukuplah pelaku menguasai suatu barang, yang mengakibatkan barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku atau yang mengakibatkan barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan mengambil dipandang telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dalam perkembangan hukum adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis namun barang tersebut memiliki nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah dapat saja sebagian barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sebagian milik orang lain atau seluruh barang tersebut milik orang lain, yang mana mengenai kepemilikan benda yang diambil ini tidaklah perlu bahwa pemilik benda itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah milik pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2020 karena telah melakukan pengambilan barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam toko Indomaret Jalan umum Medan - Tebing Tinggi Kelurahan Simpang Tiga Pekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di depan kantor Pegadaian Perbaungan;

□ Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan seseorang / rekannya yang bernama Galo;

□ Bahwa Terdakwa dan rekannya yang bernama Galo menuju lokasi menggunakan Sepeda Motor Matic merk Honda Vario;

□ Bahwa sesampainya di lokasi Indomaret Terdakwa dan rekannya Galo berjalan mengitari Lorong-lorong untuk berpura-pura akan membeli;

□ Bahwa kemudian Galo mendatangi Saksi Sutiono yang sedang berada di kasir Indomaret dan mengeluarkan sebilah pisau dan menodongkan kearah Saksi Sutiono;

□ Bahwa setelah ditodong, Saksi Sutiono dan Galo menuju ke belakang arah Gudang, sedangkan Terdakwa menunggu di kasir untuk berjaga-jaga;

□ Bahwa sesampainya di Gudang, Saksi Sutiono dan Galo bertemu dengan Saksi Rizki Ramadhan yang sedang Menyusun barang, kemudian Galo meminta Saksi Sutiono untuk membuka brankas, selanjutnya setelah brankas terbuka, Galo meminta Saksi Sutiono mengambil seluruh uang yang tersimpan di dalam brankas dan dimasukkan ke dalam Tas oleh Galo;

□ Bahwa pada saat Terdakwa berjaga-jaga di depan, Terdakwa mengambil rokok Sampoerna sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, uang di kasir, dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y95 warna hitam kebiru-biruan milik Saksi Sutiono;

□ Bahwa setelah membawa kabur barang-barang yang diambil, Terdakwa dan Galo pergi keluar dari Indomaret menggunakan sepeda motor matic Vario menuju ke rumah Galo di Lingkungan X Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan;

□ Bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya membawa besi yang berukuran 1/2m yang disimpan di pinggang untuk berjaga-jaga jika terjadi perlawanan namun tidak Terdakwa pakai, sedangkan Galo menggunakan sebilah pisau dengan gagang kayu dengan ukuran kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centimeter) yang digunakan untuk menodong Saksi Sutiono dan Saksi Rizki Ramadhan agar ketakutan;

□ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Indomaret / pemilik untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Galo (DPO) pada hari

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00WIB telah mengambil barang milik PT. Indomarco Prismatama / Indomaret di Jalan umum Medan - Tebing Tinggi Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di depan kantor Pegadaian Perbaungan berupa sejumlah uang dari dalam brangkas dan dari kasir, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna, dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y95 warna hitam kebiru-biruan milik Saksi Sutiono, yang mana perbuatan Terdakwa dan Galo (DPO) tersebut telah mengakibatkan barang-barang tersebut berpindah tempat dan menjadi dibawah kekuasaan Terdakwa dan Galo (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “dengan maksud untuk memiliki” merujuk pada perwujudan dan tujuan dari niat Terdakwa yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku, yang mana dengan demikian melawan hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang yang diambil atau Terdakwa dalam melakukan perbuatan tidak didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur sebelumnya, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00WIB telah mengambil barang milik PT. Indomarco Prismatama / Indomaret di Jalan umum Medan - Tebing Tinggi Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di depan kantor Pegadaian Perbaungan berupa sejumlah uang dari dalam brangkas dan dari kasir, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna, dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y95 warna hitam kebiru-biruan milik Saksi Sutiono;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Galo memberikan uang hasil pencurian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Galo;
- Bahwa uang hasil curian tersebut keesokan harinya diberikan Terdakwa kepada istri Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk disimpan, sisanya digunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak mendapatkan izin dari PT Indomarco Prismatama / Indomaret dan Saksi Sutiono selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan diatas, dalam menguasai barang-barang yang diambil Terdakwa dan Galo (DPO) tersebut, dimaksudkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang seolah-olah sebagai pemilik barang, yang mana selain itu dalam menguasai benda-benda yang diambil dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena tidak disertai dengan izin dari pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik PT Indomarco Prismatama / Indomaret dan Saksi Sutiono adalah perbuatan yang dimaksudkan untuk dimiliki yang dilakukan secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Didahului atau Disertai atau Diikuti Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian itu atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 3 (tiga) unsur alternatif, yaitu “didahului”, atau “disertai”, atau “diikuti” dan “kekerasan terhadap orang” atau “ancaman kekerasan terhadap orang” dan “dengan maksud untuk mempersiapkan pencurian” atau “ dengan maksud untuk mempermudah pencurian” atau “dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya” atau “dengan maksud untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, sehingga apabila salah satu unsur alternative ini terpenuhi maka sudah terpenuhi unsur ini;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan didahului atau disertai atau diikuti dalam unsur ini adalah berkaitan dengan posisi waktu dimana kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP juga termasuk membuat orang pingsan atau tidak berdaya, sementara menurut KBBi yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain termasuk juga paksaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah kata - kata yang diucapkan pelaku dalam suatu keadaan sedemikian rupa hingga dapat menimbulkan kesan pada korban bahwa apa yang diancamkan tersebut benar-benar akan dilakukan oleh pelaku, dengan maksud untuk membuat seseorang yang diancam tersebut takut dan tidak berdaya dan yang dimaksudkan *tidak berdaya* adalah tidak mempunyai cukup kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga orang tersebut takut dan tidak mampu untuk mengadakan perlawanan sedikitpun, akan tetapi dia masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian kekerasan juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwaan). Hal ini sesuai kaidah hukum dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) namun termasuk pula kekerasan-kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Galo (DPO) dalam mengambil barang milik PT. Indomarco Prismatama / Indomaret di Jalan umum Medan - Tebing Tinggi Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di depan kantor Pegadaian Perbaungan berupa sejumlah uang dari dalam brangkas dan dari kasir, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna, dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y95 warna hitam kebiru-biruan milik Saksi Sutiono, dilakukan dengan cara Galo (DPO) mendatangi Saksi Sutiono yang sedang berada di kasir Indomaret dan mengeluarkan sebilah pisau dan menodongkan kearah Saksi Sutiono, kemudian



menuju kebelakang arah Gudang tempat brangkas dan bertemu dengan Saksi Rizki Ramadhan yang juga diancam akan dibunuh dengan pisau jika tidak menurut;

Menimbang, bahwa meskipun baik Saksi Sutiono maupun Saksi Rizki Ramadhan tidak mendapatkan luka akibat todongan Galo (DPO), namun akibat ancaman berupa todongan pisau dari Galo (DPO), yang mengakibatkan Saksi Sutiono dan Saksi Rizki Ramadhan mengikuti arahan dari Galo (DPO) dan Terdakwa agar Galo (DPO) dan Terdakwa dapat mengambil barang-barang yang diambil tersebut;

Menimbang, sudah sewajarnya ketika seseorang menodongkan sebuah pisau kepada seseorang, maka orang yang ditodong tersebut akan merasakan ketakutan akan keselamatan diri / nyawanya, yang menyebabkan Saksi Sutiono dan Saksi Rizki Ramadhan mengikuti kemauan Galo (DPO) dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Galo (DPO) dalam mengambil barang milik PT. Indomarco Prismatama / Indomaret di Jalan umum Medan - Tebing Tinggi Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di depan kantor Pegadaian Perbaungan berupa sejumlah uang dari dalam brangkas dan dari kasir, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna, dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y95 warna hitam kebiru-biruan milik Saksi Sutiono, didahului dengan ancaman kekerasan dengan menggunakan sebilah pisau yang dibawa oleh Galo (DPO);

Dengan demikian Unsur “didahului atau disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memperisapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Ad.5 Unsur Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu subunsur telah terbukti, maka subunsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karenanya unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan subunsur “di waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan subunsur “rumah” adalah bangunan pada umumnya (seperti gedung) dan yang dimaksud dengan gedung adalah bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga, dan sebagainya, dengan demikian yang dimaksud dengan subunsur “rumah” adalah bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan, seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Indomaret dan Saksi Sutiono dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00WIB di dalam toko Indomaret Jalan umum Medan - Tebing Tinggi Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di depan kantor Pegadaian Perbaungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Galo (DPO) dalam mengambil barang-barang milik Indomaret dan Saksi Sutiono dilakukan pada malam hari pada saat matahari tenggelam, yang dilakukan oleh Terdakwa dan Galo (DPO) dalam sebuah rumah yang dipergunakan untuk perniagaan yaitu toko Indomaret;

Dengan demikian unsur “jika perbuatan dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”, telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur Jika Perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu / bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama, yang mana sesuai *Arrest Hoge Raad* 10 Desember 1984 dimana pencurian secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” dan bukan sebagai “membantu melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan kepada pelaku suatu tindak pidana lebih dari satu orang, dimana masing-masing orang / pelaku memiliki peran dalam melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur sebelumnya, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar pukul 04.00WIB telah mengambil barang milik PT. Indomarco Prismatama / Indomaret di Jalan umum Medan - Tebing Tinggi Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di depan kantor Pegadaian Perbaungan berupa sejumlah uang dari dalam brangkas dan dari kasir, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna, dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y95 warna hitam kebiru-biruan milik Saksi Sutiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Galo (DPO), yang mana masing-masing pelaku memiliki peran yang menjadi serangkaian tindakan untuk memindahkan barang yang diambil;

Dengan Demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah masker warna merah;
- 1 (satu) buah topi merk Cressida;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Giano;
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru putih merk Adidas;

Yang merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan delik, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y95 warna hitam, yang mana telah di sita Terdakwa, namun di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sutiono, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sutiono;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna kecil;
- 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna besar;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Yang disita dari Terdakwa kecuali uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari RONI, yang mana di persidangan di ketahui bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil dari delik yang dilakukan Terdakwa dan merupakan milik dari PT. Indomarco Prismatama, maka terhadap barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut perlu ditetapkan agar Dikembalikan kepada PT. Indomarco Prisma
Tama melalui Saksi Sutiono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka psikis bagi Saksi Sutiono dan
Saksi Rizki Ramadhan
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa berlaku sopan, menyesali, dan mengakui perbuatannya
dipersidangan;
- ☐ Terdakwa belum menikmati seluruh hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa
sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka
Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya
akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, *Pasal 365* ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Hartandi Alias Penger** tersebut di atas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Pemberatan**”,
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) buah masker warna merah;
 - ☐ 1 (satu) buah topi merk Cressida;
 - ☐ 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
 - ☐ 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Giano;
 - ☐ 1 (satu) pasang sepatu warna biru putih merk Adidas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 706/Pid.B/2020/PN Srh



□1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y95 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi SUTIONO;

□3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna kecil;

□6 (enam) bungkus rokok Sampoerna besar;

□Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

□Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Indomarco Prisma Tama melalui Saksi Sutiono;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Hermoko Febriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKHO PRATAMA, S.H.

ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.